



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 7985 /B/2011

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Desa Putatsari Kec. Grobogan
No: 17TK.DW V/ XII/2011, tanggal 17 November 2011
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Grobogan
Nomor 421.1/ 439/B/ 2011 tanggal 14 Desember 2011
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita 5 Putatsari
2. Alamat : Dsn. Krajan Ds. Putatsari Kec. Grobogan
Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : Kepala Desa Putatsari
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 21 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



SUGIYANTO, SH, MM
NIP. 19610112 198711 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan
- ② Camat Grobogan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Grobogan
4. Arsip